

PENERAPAN KHIYĀR TA'YIN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL BEKAS DI ARENA BAN BANDA ACEH

Rezka Febyanta

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondence Email: 190102182@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Khiyār ta'yiñ is the right to choose for buyers in determining goods of different quality in buying and selling. Apart from that, khiyār also has the authority to withhold or accept trade that occurs before the sale and purchase is complete, whether in agreement or qabul. The focus of this research is on the concept of khiyār ta'yiñ in muamalah fiqh and the application of khiyār ta'yiñ to the buying and selling of used car tires at the Banda Aceh Tire Arena. The type of research used in this research is sociological juridical, while the nature of this research uses descriptive analysis methods, collecting primary data through interviews and documentation. The research results showed that the concept of khiyār ta'yiñ in muamalah fiqh regarding buying and selling used tires is based on what is contained in the Al-Qur'an, Hadith and the opinions of ulama. Buying and selling used tires is permitted provided that the conditions of sale and purchase are met and mutual agreement is met between the seller and the buyer. In this case, the seller gives the buyer a choice of quality of goods. The choice of goods provided includes 3 choices, namely good, medium and low quality goods. Each quality option available also has a different price, as well as applying a time limit for the validity of khiyār ta'yiñ. Then the application of khiyār ta'yiñ to the buying and selling of used car tires at the Banda Aceh Ban Arena in relation to selling products that match the quality desired and needed by consumers is completely in accordance with the concept of khiyār ta'yiñ, namely choosing one of the 3 types of goods will be purchased according to the level of quality it has, then the second condition is that the type of goods to be selected has a price difference from other types and the price must also be known for certain, and the last condition is that the time is limited according to the agreement that was made when the transaction occurred. between sellers and buyers. These three aspects have been completely fulfilled.

Keywords: Khiyār Ta'Yiñ, Buying and Selling, Used Car Tires.

Abstrak

Khiyār ta'yiñ merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selain itu *khiyār* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. Fokus penelitian ini tentang konsep *khiyār ta'yiñ* dalam fiqh muamalah dan penerapan *khiyār ta'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa konsep *khiyār ta'yiñ* dalam fiqh muamalah terhadap jual beli ban bekas adalah berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Kegiatan jual beli ban bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual memberikan pilihan kualitas barang kepada pembeli, pilihan barang yang disediakan mencakupi 3 pilihan, yaitu barang kualitas baik, sedang, dan rendah. Setiap pilihan kualitas yang tersedia juga memiliki perbedaan harganya, serta menerapkan batas waktu berlakunya *khiyār ta'yiñ*. Kemudian penerapan *khiyār ta'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta'yiñ* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang terakhir yaitu waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga aspek tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

Kata kunci: Penerapan, *Khiyār Ta'Yin*, Jual Beli, Ban Mobil Bekas.

PENDAHULUAN

Garansi penjualan ban mobil bekas adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab dalam pemakaian pada saat melakukan transaksi jual beli ban mobil bekas yang dikeluarkan oleh penjual. Masyarakat Indonesia mengenal perbedaan antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. Kegunaan kartu garansi yang sudah

diberikan kepada konsumen menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksinya. Garansi toko ban mobil bekas pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai 1 bulan. Produk yang sudah diperjual-belikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan yaitu garansi resmi sebagai bukti transaksi tersebut.¹

Garansi adalah tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Garansi juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh produsen terhadap konsumen dalam ber-muamalah.²

Dalam Islam, suatu jaminan (garansi) yang disebabkan karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyār aib*. *Khiyār* memiliki arti pilihan, atau secara umum dipahami sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³ Dalam hukum muamalah, terdapat enam bentuk *khiyār*. Keenam bentuk *khiyār* tersebut adalah *khiyār majlis*, *khiyār ta'yiñ*, *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, *khiyār naqd*, serta *khiyār aib*.⁴

Kegiatan jual beli suatu barang bekas tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan di kemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang bekas memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyār* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu. Barang bekas atau barang *second* adalah penggunaan

¹ Suci Hayati, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Adzkiya*, Vol. 7, No. 2, 2019. hlm. 3.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 97.

⁴ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Seorang konsumen dalam membeli suatu barang, khususnya barang bekas akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang khususnya barang bekas/second akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan konsumen yaitu konsumen dapat memiliki dan menggunakan sepenuhnya barang bekas yang sudah dibelinya dari si penjual atau pedagang, sementara kewajiban yang didapatkan konsumen yaitu konsumen berkewajiban untuk membayar barang bekas yang dibelinya kepada penjual atau pedagang.

Pedagang Ban Mobil di Arena Ban Banda Aceh, merupakan kawasan padat penduduk, melainkan tempatnya sangat strategis karena berada di tepi jalan lintas yang sering dilewati banyak orang. Arena Ban Banda Aceh ini selain menjual ban mobil baru yang bergaransi mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Sistem garansi yang digunakan Arena Ban Banda Aceh ini untuk ban bekas hanya berhitung hari saja, sehingga sangat beresiko bagi pembeli jika tidak meneliti barang yang dibelinya. Semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap mobil pribadi saat ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan atas ban mobil baru, namun karena harga ban baru yang tinggi sehingga masyarakat cenderung tidak mau membeli ban baru. Hal tersebut mengakibatkan tingginya permintaan pada ban bekas karena dinilai lebih murah oleh masyarakat. Dan aktivitas jual beli yang lazimnya barang yang diperdagangkan ialah barang pada kondisi baru.

Penelitian ini hanya akan membahas tentang konsep *khiyār ta'yiñ* saja, ulama Hanafiyah membolehkan berlakunya *khiyār* ini dengan alasan bahwa dalam jual beli terdapat banyak produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yiñ* diperbolehkan.

Pada prakteknya yang terjadi pada jual beli ban bekas mempunyai kegagalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Hal ini dapat dilihat dari ingin membeli ban bekas dengan perjanjian barang yang kita beli masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli

karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan garansi terbatas ketika ban bekas ada yang mengalami cacat. Apalagi jika kita membeli dalam jumlah banyak, kemungkinan yang terjadi terdapat beberapa ban bekas yang mengalami kecacatan yang menyebabkan nilai, mutu dan harga berkurang.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa setiap ban bekas yang dijual di Arena Ban Banda Aceh memiliki standar berdasarkan kualitas dan kondisi tiap ban. Adapun ban bekas yang dijual disini mencakup 3 jenis ban bekas sesuai kualitas masing-masing: yaitu (1) Ban bekas persenan/copotan dari mobil baru dengan kondisi 70-90 %; (2) Ban bekas sisa pemakaian dengan kondisi 40-60% dan masih dikategorikan layak pakai; (3) Ban bekas yang sudah habis bunga aslinya dan dibuat bunga baru (ban korek). Oleh karena itu, setiap pembeli dapat menentukan ataupun memilih salah satu ban bekas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya.

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi persamaan dan pengulangan penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan beberapa referensi yang telah peneliti lakukan belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang Penerapan *Khiyār Ta'Yin* dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas di Arena Ban Banda Aceh. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal), yang diteliti oleh Dwi Arief Setiawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Pada penelitian ini menjelaskan tentang Praktik jual beli ban bekas yang ditinjau dari hukum Islam di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal mempunyai kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas yang mengalami cacat.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik penjualan ban bekas. Sedangkan perbedaannya adalah dalam sistem pengkajiannya, di

mana dalam skripsi tersebut mengkaji dengan sistem tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas penerapan *khiyār ta'yin* dalam jual beli.

Kedua, skripsi yang berjudul Konsep Garansi Dan *Khiyār 'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), yang diteliti oleh Irsal Fitria pada Tahun 2017. Penelitian ini berisi konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep *khiyār 'aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat. Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu kontruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep *khiyār 'aib* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyār ta'yin* dalam jual beli.

Ketiga, penelitian yang berjudul Pelaksanaan *Khiyār* Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diteliti oleh Sari pada Tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan *khiyār* syarat dan tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan *khiyār* syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam terhadap *khiyār* syarat di Pasar Sakumpul Bonang Padangsidempuan belum sesuai dengan konsep *khiyār* syarat yang sesungguhnya, karena penjual pakaian tidak membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi dan meminta kembali uang saat ditemukan barangnya tidak sesuai pada barang diketahui setelah transaksi terjadi.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep pemberlakuan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada perspektif penelitian yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyār ta'yin* terhadap jual beli ban mobil bekas.

Keempat, skripsi yang berjudul Implementasi *Khiyār* dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Pada Reseller di Banda Aceh) yang diteliti oleh Rachmi Shafarni pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan *khiyār* dalam sistem jual beli yang dilaksanakan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli online di Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan konsep *khiyār* dalam fiqh muamalah, disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyār* dalam jual beli secara online.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep pemberlakuan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada kajian objek *khiyār* yang berlaku pada jual beli online, sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu membahas sistem penerapan *khiyār ta'yin* terhadap jual beli dengan objek penelitian pada pasar offline.

Kelima, skripsi yang berjudul Penerapan *Khiyār* Pada Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah), yang diteliti oleh Suci Hadiyanti pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna'* meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti *khiyār*. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun, tidak semua kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang konsep penerapan *khiyār* dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, tempat, dan tahun penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Suci Hadiyanti ini akad jual beli yang digunakan adalah jual beli *Istishna'*

dengan objek barangnya yaitu batu bata. Sedangkan skripsi yang akan peneliti kaji yaitu berfokus pada jual beli ban mobil bekas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk dapat menekankan penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya yaitu mengkaji tentang penerapan *khiyār ta'yiñ* terhadap praktik jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh.

Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.⁵ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pemberian informasi terhadap orisinalitas dan kualitas ban mobil bekas pada Arena Ban Banda Aceh.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.⁶

Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.⁷ Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik Wawancara dan Dokumentasi.

Untuk mendapatkan validitas peneliti menggunakan langkah dengan melampirkan foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara

⁵ Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka. Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN

Praktik *Khiyār Ta'yiñ* Pada Jual Beli Ban Bekas di Arena Ban Banda Aceh

Dalam konsep fiqh muamalah, *khiyār ta'yiñ* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian ban bekas, ada ban bekas persenan (copotan dari mobil baru dengan kondisi 70% sampai dengan 90%), ban bekas sisa pemakaian yang masih layak pakai (dengan kondisi 40% sampai dengan 60%), dan ban bekas korek (ban yang sudah habis bunganya dan dibuat bunga baru). Akan tetapi, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti ban bekas yang sesuai kebutuhan dan berkualitas. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar ban atau mekanik.

Khiyār seperti ini, menurut Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yiñ* di perbolehkan.

Khiyār ta'yiñ, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa, *khiyār ta'yiñ* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri atas asli, sedang dan biasa. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan dan sifat harga barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Masa batas waktu dari *khiyār ta'yiñ* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan dalam *khiyār syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi akad *fāsīd* atau rusak.⁸

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yiñ* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu

⁸ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang mengerti tentang hal tersebut, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang tepat dan cocok untuknya. Penerapan *khiyār ta'yiñ* dari pembelian ban mobil bekas pada Arena Ban Banda Aceh yang menjadi tinjauan penulis, yaitu dengan memberikan hak memilih terhadap barang yang diinginkan oleh para konsumen sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli produk tersebut. Penerapan *khiyār ta'yiñ* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyār ta'yiñ*.⁹

Syarat pertama, memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli. Pada toko Arena Ban jenis ban bekas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis ban bekas copotan mobil baru (70%-90%), ban bekas pemakaian (40%-60%), dan ban bekas yang sudah habis bunga aslinya (ban korek). Dalam *khiyār ta'yiñ* disebut dengan jenis baik, sedang, dan jelek. Setiap jenis ban bekas yang disediakan oleh Arena Ban sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen. Toko Arena Ban memberikan jaminan terhadap ban bekas yang mengalami kerusakan bukan karena kesalahan dari konsumen sendiri.¹⁰

Salah satu pelanggan Arena Ban (Bapak Rusdi) merasa puas membeli ban bekas disini karena tersedia sesuai dengan keinginan dan budget pembeli. Dalam suatu kasus Bapak Rusdi mengembalikan barang karena kondisi ban gembung, sikap Arena Ban dalam menanggapi kasus ini yaitu mengganti ban tersebut dengan jenis yang sama, namun apabila jenis yang sama tidak tersedia, maka pihak Arena Ban akan menawarkan ban lainnya dengan jenis lebih baik sesuai barang yang tersedia, apabila pembeli tidak bersedia maka uang akan dikembalikan dan barang tersebut diambil kembali.¹¹

Selanjutnya dalam kasus pelanggan Bapak Yudi juga menyatakan puas dengan sikap dari Arena Ban karena menanggapi dengan baik

⁹ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

¹⁰ Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul. 11.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Rusdi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.30 WIB.

keluhan ban pecah dalam 1 hari pemakaian, namun setelah dicek kembali oleh pihak Arena Ban ternyata terjadi benturan yang dapat dibuktikan dengan pelaknya yang penyok, jadi dalam hal kasus ini pihak toko Arena Ban tidak mengganti karena kerusakan terjadi diakibatkan oleh pembeli sendiri.¹²

Kemudian dalam kasus yang terjadi pada pelanggan Ibu lely menyatakan sangat puas karena setelah membeli ban second mengalami kebocoran pada ban tersebut, sikap pihak Arena Ban dalam hal ini mengecek kembali ban tersebut dan menambalnya kembali sehingga dalam keadaan layak pakai, dan ban tersebut dikembalikan kepada pembeli tanpa adanya biaya tambahan karena dalam hal ini merupakan kesalahan dari pihak Arena Ban.¹³

Syarat kedua, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada toko Arena Ban khususnya ban bekas, untuk ban bekas kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- sedangkan ban bekas kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- dan ban bekas kualitas rendah dijual dengan harga sekitar Rp.150.000,- sampai dengan Rp.180.000. Ban bekas dengan kualitas rendah ini dijual dikarenakan permintaan para konsumen yang menginginkan produk tersebut namun dengan harga yang murah.¹⁴

Syarat ketiga, batas waktu *khiyār ta'yiñ* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyār* syarat yang dibatasi paling lama 3 hari. Penerapan waktu *khiyār ta'yiñ* pada toko Arena Ban yang menjadi objek penelitian ini yaitu 1 hari. Waktu tersebut berlaku saat pembeli berada di dalam toko Arena Ban, disaat pembeli menginginkan ban bekas ataupun barang lainnya, maka penjual akan memberikan barang yang diinginkan, selain itu penjual juga menginformasikan barang seperti ban bekas dari tiga tingkatan jenis yang tersedia. Namun keputusan tetap berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan ban bekas yang diinginkan. Jika ban bekas dapat digunakan dan sesuai dengan konsumen maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dan ban bekas tersebut akan dipasangkan oleh karyawan toko Arena Ban. Setelah terjadi transaksi jual

¹² Wawancara dengan Yudi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Lely, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Rahmad, *Ibid*.

beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka saat pembeli keluar dari toko Arena Ban, berakhir pula *khiyār ta'yiin* pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di toko Arena Ban. Oleh karena itu ban bekas tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, karena sebelumnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang dipilih konsumen, dan kedua belah pihak juga telah membenarkan kelayakan dari penggunaan ban bekas yang dipilih oleh pembeli.¹⁵

Penerapan waktu *khiyār ta'yiin* pada jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh mempunyai masa batas waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik Arena Ban dan pihak yang memilih ban mobil bekas dengan kondisi baik sesuai dengan yang ingin dibelinya. Batas waktu yang dikatakan disini adalah dimulai dari masa transaksi hingga batas waktu yang telah disebutkan. Dalam penerapan batas waktu pada Arena Ban terhadap pembelian ban mobil bekas menerapkan waktu selama 1 hari (24 jam), untuk menerima keluhan pembeli apabila ban mobil bekas yang dibeli mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Arena Ban.

Menurut Rahmad, jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan ban bekas itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan ban bekas tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak toko, namun karena kelalaian pihak pembeli dalam penggunaan barang, sehingga tanggungjawab tersebut tidak dibebankan pada penjual.¹⁶ Namun menurut penulis, batas waktu *khiyār ta'yiin* tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Sebab tidak semua ban bekas yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 1 hari, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena setiap barang yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, akan tetapi jika penggunaan barang tersebut

¹⁵ Ova Uswatun Nadia and Chairul Fahmi, 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 77-145, <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.

¹⁶ Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul 11.30.

lebih dari 1 hari, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. Sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyār*nya jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat jangka waktu 1 hari. Jika terjadi hal seperti ini, pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual, karena menurut penjual kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 1 hari tidak menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Oleh karena itu hal ini akan menyebabkan pembeli menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan pembeli juga akan kehilangan hak *khiyār ta'yiñ* yang ada pada pembeli tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyār ta'yiñ* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyār ta'yiñ* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyār ta'yiñ* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).¹⁷

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis sudah sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat yang diberlakukan terhadap penerapan *khiyār ta'yiñ* yang telah penulis paparkan di atas. Untuk batas waktu *khiyār ta'yiñ*, penulis mengambil dari dua sahabat Abu Hanifah yang menyatakan bolehnya waktu *khiyār ta'yiñ* kapan saja dengan syarat kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan sepakat dengan semua syarat tersebut. Ketika transaksi terjadi dan pembelian dianggap sah, maka pembeli dianggap sudah setuju dengan semua syarat dan ketentuannya. Sehingga kesimpulan akhir penulis adalah penerapan *khiyār ta'yiñ* dalam transaksi jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta'yiñ*.

KESIMPULAN

Konsep *khiyār ta'yiñ* dalam fiqh muamalah terhadap jual beli ban bekas adalah berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Kegiatan jual beli ban bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho

¹⁷ Chairul Fahmi, 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim', *Ekbisi* 5, no. 1 (2010), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.

antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual memberikan pilihan kualitas barang kepada pembeli, pilihan barang yang disediakan mencakupi 3 pilihan, yaitu barang kualitas baik, sedang, dan rendah. Setiap pilihan kualitas yang tersedia juga memiliki perbedaan harganya, serta menerapkan batas waktu berlakunya *khiyār ta'yiñ*.

Penerapan *khiyār ta'yiñ* terhadap jual beli ban mobil bekas di Arena Ban Banda Aceh dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta'yiñ* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang terakhir yaitu waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga aspek tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fahmi, Chairul. 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim'. *Ekbisi* 5, no. 1 (2010). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Muhammad Nasir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nadia, Ova Uswatun, and Chairul Fahmi. 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA

BANDA ACEH CITY'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 77-145.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suci Hayati, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Adzkiya*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2006.

Wawancara dengan Lely, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul. 11.00 WIB.

Wawancara dengan Rahmad, Pengelola Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, pukul 11.30.

Wawancara dengan Rusdi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Yudi, Pelanggan Toko Arena Ban di Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.